

No. 368/81
Das.
P.

P E R A N A N
HAKIM PERDAMIAAN DESA

SKRIPSI



MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

OLEH
M A S D U


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1 9 8 1

P E R A N A N
HAKIM PERDAMAIAN DESA

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM


OLEH
M A S D U
NO. POKOK 037640220

PEMBIMBING PERTAMA


ISMET BASWEDAN, S.H.

PEMBIMBING KEDUA

d.t.o.


MAKSUM HARIJANTO, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

1 9 8 1

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
S U R A B A Y A

KATA PENGANTAR

Sebagai kelengkapan dari rangkaian berbagai tugas dan kewajiban mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana, tibalah kini pada gilirannya untuk menyusun skripsi.

Dengan perasaan lega telah dapat saya wujudkan keinginan untuk mengambil judul "Peranan Hakim Perdamaian Desa". Untuk itu sudah barang tentu telah banyak mensita waktu dan pikiran dalam ukuran puncak, namun saya menyadari dan menginsyafi bahwa, kodrat manusia sebagai hamba Allah, jelas tidak mungkin dapat mengelak atau memungkiri akan adanya sifat keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri tiap-tiap manusia. Oleh karena itu segala correct dan kritik dari pembaca yang telah dapat menyingkap cacat dan cela yang ada dalam tulisan ini, serta merta dengan tujuan perbaikan untuk kesempurnaan akan saya terima dengan senang hati.

Kepada Bapak Ismet Baswedan, S.H. selaku pembimbing, beliau telah membimbing saya dalam menyusun skripsi ini dengan tanpa melupakan telah banyaknya waktu yang disisihkan untuk memeriksa konsep skripsi ini, maka tiada kata yang pantas untuk diungkapkan, selain curahan rasa terima kasih yang dapat saya haturkan.

Kepada Bapak Maksun Harijanto, S.H. selaku pembimbing pula, saya ucapkan terima kasih atas saran dan per-

baikan-perbaikan yang telah beliau berikan.

Kepada kakanda Soewani, sebagai orang yang telah mengasuh dan memberikan dorongan serta bantuan baik moril maupun materiil demi kelangsungan dan kesuksesan studi saya. Pada kesempatan ini hanya ungkapan kata terima kasih yang dapat saya sampaikan dan semoga Allah swt akan memberikan imbalan atas segala amal kebajikannya.

Rekan-rekan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan bantuan dengan tulus dan ikhlas demi lancarnya skripsi ini, kepada mereka saya sampaikan penghargaan yang sedalam-dalamnya atas kerja samanya yang kompak ini.

Akhirnya kepada pihak-pihak lain yang telah turut serta membantu sampai terwujudnya skripsi ini tak lupa saya sampaikan juga ucapan terima kasih.

Surabaya, 29 Juni 1981

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman. |
|---|------------|
| Kata Pengantar | i. |
| Daftar Isi | iii. |
| BAB I PENDAHULUAN | 1. |
| 1. Latar Belakang dan Rumusannya | 1. |
| 2. Alasan Pemilihan Judul | 4. |
| 3. Metodologi | 5. |
| 3.1. Sumber Data | 5. |
| 3.2. Tehnik Pengumpulan Data | 6. |
| 3.3. Analisa Data | 6. |
| 4. Sistematika | 6. |
| BAB II KEADAAN MASYARAKAT HUKUM DI DESA | 8. |
| 1. Masyarakat Paguyuban | 13. |
| 2. Masyarakat Patembayan | 16. |
| BAB III LEMBAGA HAKIM PERDAMAIAN DESA | 19. |
| 1. Keanggotaan Hakim Perdamaian Desa | 25. |
| 2. Sikap Hakim Perdamaian Desa | 28. |
| 3. Tugas Hakim Perdamaian Desa | 31. |
| BAB IV CARA MENEMUKAN HUKUM | 35. |
| BAB V KEPUTUSAN | 42. |
| 1. Keputusan Hakim Perdamaian Desa | 42. |
| 2. Kekuatan Hukum Putusan Hakim Perdamaian Desa | 48. |
| BAB VI PENUTUP | 52. |
| 1. Kesimpulan | 52. |
| 2. Saran | 54. |
| DAFTAR BACAAN | 56. |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusannya

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Madjloes bahwa:

pada waktu Pemerintah Hindia Belanda dahulu di tahun 1848 mengundang Peraturan Acara Pengadilan dengan Staatsblad (Lembaran Negara) 1848 No.16 yo 67, yang akan dipergunakan oleh Hakim Peradilan Umum untuk diperlakukan terhitung mulai tanggal 1 Mei 1848 terhadap golongan bumiputera (Indonesia Asli) dalam hal mengadakan perkara-perkara yang terjadi dalam golongan itu di Jawa dan Madura, ternyata pada bahagian Acara Perdata sama sekali tidak menyinggung masalah Peradilan Desa. Demikianpun pada waktu Peraturan Acara Pengadilan untuk daerah luar Jawa dan Madura (lebih dikenal dengan sebutan daerah Seberang) diundang dengan Staatsblad 1927 No.227, ternyata bahwa pada bahagian Acara Perdata dari peraturan itu sama sekali tidak menyinggung masalah Peradilan Desa. Meskipun kedua peraturan di atas mengabaikan peranan Peradilan Desa yang terdapat diseluruh desa di Indonesia, namun peradilan itu berjalan terus sebagaimana biasa dengan segala kewenangan dan kewibawaannya tanpa ada perubahan sedikitpun.¹

Hal ini terbukti adanya tugas ganda yang harus dilaksanakan oleh kepala desa selaku pimpinan desa yaitu:

1. kepala desa adalah kepala eksekutif, artinya bahwa kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa berada di tangannya;

¹ Madjloes, Beberapa Petunjuk Bagi Kepala Desa Selaku Hakim Perdamaian Desa, Penuntun Praktek dalam membina Ketertiban dan Perdamaian Desa, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1979, h. 13 dan 14.

2. kepala desa adalah badan yudikatif artinya di samping tugas tersebut di atas juga bertindak sebagai hakim untuk mengadili kejahatan-kejahatan dan sengketa-sengketa yang terjadi di desa.

Mengenai tugas yang belakangan ini bagi kepala desa, sering mendapatkan sebutan "Hakim Perdamaian Desa" adapun lembaga peradilan itu sendiri disebut "Peradilan Desa".

Mengamati peranan hakim perdamaian desa yang demikian tadi kiranya masih belum cukup untuk mengakui tentang eksistensinya peradilan desa tersebut. Untuk itu maka perlu diuraikan mengenai dasar hukum atas wewenang hakim perdamaian desa ini dalam pasal 3a RO (Rechterlijke Organisatie) Staatsblad 1935 no. 102 yang berbunyi:

1. perkara-perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim-hakim dari daerah hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh hakim-hakim tersebut;
2. ketentuan pada ayat di muka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengadakan perkaranya kepada hakim-hakim yang dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3;
3. hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili perkara menurut hukum adat; mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Dalam rangka usaha merombak hukum warisan pemerintah Hindia Belanda, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Darurat no. 1 tahun 1951 yang dimuat dalam Lembaran Negara no. 9/1950 tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, pasal 1 ayat 3 berbunyi:

ketentuan yang tersebut dalam ayat 1 tidak sedikit-pun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*.

Setelah memperhatikan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-undang Darurat no. 1 tahun 1951 seperti di atas, maka seolah-olah menimbulkan asumsi bahwa bersamaan dengan keluarnya Undang-undang tersebut terhapus pulalah hakim-hakim perdamaian desa itu, sebab dalam hal ini tampak hanya hakim-hakim perdamaian yang ada di daerah *Goevernements rechtspraak* dahulu semata-mata yang dipertahankan oleh Undang-undang tersebut.

Terhadap asumsi di atas Lemaire memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa dengan dihapuskannya peradilan *Swapraja* dan peradilan Adat, peraturan-peraturan hukum tentang susunan pengadilan yang diadakan dan diakui dengan Undang-undang di antaranya pasal 3a R.O. menjadi berlaku juga untuk daerah yang dahulu tidak termasuk daerah *Goevernements rechtspraak*. Dengan demikian maka pasal 3a R.O. itu memberikan dasar juga untuk daerah-daerah tersebut guna bekerjanya hakim-hakim perdamaian itu.²

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka semakin tambah mantab kedudukan hakim perdamaian desa itu dengan bertitik tolak pada keterangan di atas ditambah lagi dengan beberapa pasal yang telah tersurat dalam *Reglemen*

²R. Tresna, Komentar atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR, cet. IV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, h. 28.

Indonesia yang dibaharui (HIR) S. 1941 no. 44 yaitu mengenai Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri.

2. Alasan Pemilihan Judul

Pasal 14 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan, dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas (atau belum ada Undang-undangnya), melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Yang menarik bagi saya ialah penjelasan dari pasal 14 tersebut di atas dalam pada itu dikemukakan bahwa:

andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Kewajiban hakim untuk memberikan putusan dengan menggali hukum yang tidak tertulis adalah merupakan upaya hakim agar di masyarakat dapat terwujud harapan atas tercapainya keadilan inklusif pencari keadilan.

Kemudian pasal 27 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Pada prinsipnya kedua pasal tersebut adalah senada yaitu sama-sama memberikan tekanan pada kewajiban ha-

kim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian sangat dibutuhkan bantuan dari pihak hakim perdamaian desa sebagai organ pengadilan yang mengetahui dan mengerti akan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal-pasal tersebut saya uraikan dalam sub bab ini dengan maksud sekedar merupakan ilustrasi yang menarik dalam kenyataannya.

Sebagai usaha untuk menjaga merosotnya kewibawaan hukum dan tetap tegaknya kepastian hukum serta berusaha semaksimal mungkin memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, oleh karenanya Pemerintah perlu meningkatkan atau membangkitkan kembali peranannya lembaga-lembaga hakim perdamaian di desa-desa. Semuanya itu adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan di segala bidang inklusif bidang hukum dengan harapan agar dapat diwujudkan suasana kehidupan masyarakat manusia yang tertib dan tenteram.

3. Metodologi

Pembahasan materi yang telah tersurat dalam judul skripsi ini, di samping mempunyai sifat yang teoritis juga bersifat praktis. Dalam arti kata suatu pengamatan yang hanya berlandas pikir pada hal-hal yang teoritis murni nampaknya belumlah cukup mendekati kesempurnaan apabila tanpa ditunjang oleh fakta atau kenyataan yang ada.

MILIK
PERPUSATAKAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

3.1. Sumber data.

Data yang diperoleh dari penulisan ini bersumber dari kepustakaan, peraturan perundangan dan artikel-artikel yang dimuat di dalam harian serta majalah-majalah. Di samping itu penulisan ini juga disertai penelitian lapangan.

3.2. Tehnik pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pejabat-pejabat pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas yaitu dari hakim-hakim Pengadilan Negeri, pengurus-pengurus desa dan beberapa orang terkemuka di desa beserta sesepuh di desa-desa.

3.3. Analisa data.

Pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menganalisa dan menyimpulkan data yang ada untuk dihubungkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Sistematika

Tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

4.1. bab I merupakan pendahuluan dengan materi yang dibahas yaitu menguraikan secara singkat latar belakang dan rumusannya, alasan pemilihan judul, metodologi serta sistematikanya;

4.2. bab II mencoba menguraikan tentang keadaan masyara-

kat paguyuban dan masyarakat patembayan;

4.3. bab III membahas tentang lembaga hakim perdamaian desa, bagaimana tentang keanggotaannya, sikap dan tugasnya;

4.4. bab IV pembahasan bagaimana cara menemukan hukum;

4.5. bab V tiba pada suatu keputusan dan dibahas pula mengenai kekuatan dari putusan hakim perdamaian desa tersebut;

4.6. bab VI adalah penutup yang merupakan kesimpulan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan mencoba memberikan saran-saran.

BAB II

KEADAAN MASYARAKAT HUKUM DI DESA

Di dalam alam kehidupan manusia selalu kita dapat bahwa untuk mencapai tujuan hidupnya, manusia tentulah akan berhubungan dengan sesamanya. Dari hubungan ini diharapkan agar tetap terpeliharanya tiap kepentingan, sehingga tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi yang lain. Oleh karena itulah dibutuhkan norma-norma mengenai tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dengan bertujuan untuk tetap menjaga adanya keseimbangan dalam tiap kepentingan. Dalam pada itu seberapa jauh harus dihindarkan adanya bentrokan-bentrokan, sehingga akan terjaminlah suasana kehidupan dan penghidupan manusia yang tertib, adil, dan aman dalam masyarakat.

Dalam mencapai tujuan hidup manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Ini adalah pertanda bahwa manusia pada prinsipnya tidaklah bakal mampu bertahan tanpa bantuan manusia lainnya. Faktor inilah kiranya yang mendorong manusia untuk selalu hidup dalam kelompok-kelompok terlepas dari tempat di mana mereka berkelompok. Berkaitan dengan hal ini maka tepatlah sekali apa yang dikatakan oleh Taufik Abdullah bahwa: "Setiap kelompok sosial memerlukan pranata yang akan dapat mengatur ke-

lanjutan hidup dan ketenteraman kelompok".³

Model hidup berkelompok inilah yang akan memberikan warna atau corak aneka ragam adat istiadat yang berbeda-beda pula.

Berbicara mengenai keadaan masyarakat hukum di desa, maka sesuai dengan hasil penelitian saya di desa-desa wilayah Kecamatan Rengel dan Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, maka dapat disimpulkan bahwa:

keadaan masyarakat hukum di desa tampaknya sangat kuat sekali integritas moralnya dari tiap-tiap warga desanya, hal ini karena dilandasi oleh sifat kegotong royongan dan kekeluargaan serta kerukunan yang dilatar belakangi oleh perasaan yang senasib sepenanggungan. Ciri kehidupan yang demikian itu kiranya yang akan memberikan bentuk yang khas mengenai corak kehidupan masyarakat pedesaan dan barangkali saja itulah yang dapat dipakai sebagai kriteria pembeda antara masyarakat desa dengan masyarakat kota.⁴

Tata kehidupan masyarakat desa yang pada umumnya lebih mengutamakan sifat kekeluargaan dengan tanpa mengenal batas persoalan pribadi dan yang paling menonjol sekali yaitu mengenai tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk tujuan memberi pertolongan terhadap orang lain sama sekali tidak mengutamakan soal penilaian jasa.

Segi yang lain apabila ditinjau dari sudut tata pemerintahannya, maka hubungan antara penguasa dengan

³Taufik Abdullah, "Sipil Militer di Dunia Ketiga Sebuah Raksonomi Pengantar", Prisma, No. 12, Th. IX, Desember 1980, h. 3.

⁴Wawancara dengan Kepala Desa Prambon Wetan dan Kepala Desa Sepatrojo, Kabupaten Tuban, 25 Pebruari 1981.

rakyat berlangsung secara tidak resmi.

Di sinilah tampak pula adanya ciri khas pola pemikiran yang memberikan gambaran ke arah sifat-sifat yang demokratis. Mengapa demikian, sebab berdasarkan hasil pengamatan saya di desa-desa wilayah Kecamatan Re-ngel dan Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban ternyata bahwa segala macam problematis yang timbul di masyarakat desa tersebut selalu dipecahkan atas dasar musyawarah. Akan tetapi bilamana keadaan menghendaki dan dirasa sangat perlu sekali karena permasalahannya menyangkut ha-jat hidup orang banyak atau demi kepentingan umum, maka ditempuhlah jalan keluar untuk segera mengadakan acara "Rembuk Desa" atau rapat desa.

Maksud diadakannya rembuk desa tersebut adalah untuk mengakhiri sengketa-sengketa yang ada di desa tersebut, di samping itu juga bertujuan untuk menghasilkan suatu putusan yang sekiranya berhasil guna bagi seluruh warga desa tersebut.

Sebagai contoh misalnya saja:

1. rembuk desa untuk memutuskan sengketa-sengketa mengenai warisan, jual beli sawah, tapal batas tanah pekarangan, bagi hasil (maro dan mertelu) tanah garapan;
2. rembuk desa untuk membahas dan mensahkan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (RAPBD) untuk menjadi Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa



(APBD).

Sekarang kembali pada pembicaraan mengenai pranata atau norma-norma seperti yang telah tersebut di atas, maka yang namanya pranata atau norma tadi sudah barang tentu mengandung sanksi baik yang formal ataupun informalnya. Dalam masyarakat pedesaan akan selalu kita dapati adanya dua macam hukum yang berlaku yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis atau sering disebut dengan hukum adat, akan tetapi dalam kenyataannya bahwa: "hukum tertulis itu tidak begitu terasa pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat desa. Sebaliknya hukum yang tidak tertulis itulah yang dominan, dan yang banyak mengambil tempat di hati rakyat desa".⁵

Sedang hukum yang tidak tertulis (hukum adat) itu berdasarkan hasil penelitian Madjloes dapat dibedakan lagi menjadi:

pertama hukum adat setempat yang secara tradisional diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Tiap generasi berusaha mempertahankan dan memelihara ketuhanan prinsip-prinsip hukum adat tersebut terutama dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak prinsip-prinsip itu. Jenis kedua hukum yang tidak tertulis adalah hukum kebiasaan. Yang kami maksudkan dengan hukum kebiasaan ialah hukum yang tumbuh dan berkembang disebabkan oleh pengaruh lingkungan, misalnya desa-desa di pinggiran kota-kota besar, sehingga dapat menyampingkan peranan hukum adat. Menurut pengamatan kami ternyata hukum kebiasaan demikian itu pada

⁵Madjloes, op. cit., h. 18.

umumnya berada "di perbatasan" antara generasi tua dengan generasi muda.⁶

Demikianlah sedikit uraian mengenai keadaan masyarakat hukum di desa yang kini telah menunjukkan adanya gejala yang cenderung untuk menyimpangi berlakunya hukum adat itu sebagaimana mestinya yang dianut oleh nenek moyang kita atau generasi pendahulu. Pada jaman dahulu kekuatan hukum berlakunya hukum adat itu selalu dipertahankan dan dipatuhi. Dalam hal ini Lysen berpendapat bahwa: "adat ini bekerja dengan kekuatan yang hebat; terbukti dari sulitnya kita menggerakkan hati seorang anak laki-laki atau perempuan seorang petani untuk melanggar adat setempat itu".⁷

Pendapat yang demikian bilamana dikaitkan dengan keadaan hukum adat pada jaman dahulu memang sangat sinkron sekali, akan tetapi apabila dihubungkan dengan kenyataan yang sekarang ini, maka dengan tanpa sedikit mengurangi kelebihan beliau, saya berpendapat bahwa pendapat tersebut adalah sudah tidak cocok lagi dengan kenyataan. Adapun argumentasi saya adalah sebagai berikut: hukum itu menurut kenyataannya adalah tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, sebagai contoh pada saat

⁶Ibid., h. 18-19.

⁷A. Lysen, Individu dan Masyarakat, cet. VIII, Sumur Bandung, Bandung, 1967, h. 21.

sekarang ini para pemuda dan gadis desa dalam hal mencari jodoh bukan lagi terikat oleh pilihan orang tuanya namun sebaliknya para orang tua kini hanya tinggal memberikan persetujuan atau merestui apa yang telah menjadi pilihan anak tersebut.

1. Masyarakat Paguyuban

Dalam hidup bermasyarakat berdasarkan ikatan kekeluargaan dapat dibedakan menjadi dua macam ikatan kekeluargaan yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan.

Baiklah sebelum tiba pada uraian mengenai apa itu yang dimaksud dengan kedua jenis bentuk pembagian masyarakat tersebut di atas, maka perlu kiranya untuk dijelaskan pula mengenai apa sesungguhnya yang menjadi makna hidup bermasyarakat itu?

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto:

hidup bermasyarakat adalah kehidupan agregatif yang bersifat asosiatif dan kooperatif, dengan catatan bahwa adanya asosiasi dan koperasi itu dimanifestasikan oleh adanya spesialisasi dan komunikasi antara individu-individu di dalam agregasi itu.⁸

Selanjutnya Djojodiguno memberikan batasan mengenai hidup bermasyarakat adalah demikian:

⁸Soetandyo Wignjosoebroto, Resitat Kuliah Hidup Bermasyarakat, Penyelenggara bahan studi Sosiologi-Anthropologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1971, h. 3.

hidup bermasyarakat adalah hidup bersama-sama dengan manusia dan menghubungkan sikap, tingkah laku dan perbuatan dengan sikap dan tingkah laku perbuatan orang lain. Dan di dalam perhubungan itu diharapkan agar masing-masing membatasi sikapnya, tingkah laku dan perbuatannya.⁹

Berkenaan dengan definisi tersebut di atas, maka saya akan memberikan batasan mengenai hidup bermasyarakat yang antara lain adalah demikian: hidup bermasyarakat ialah hidup bersama-sama antara manusia yang satu dengan manusia lainnya atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya dengan harapan agar dalam hubungan itu akan terjalin suasana yang tertib aman dengan berlandaskan pada "nilai-nilai yang hidup dan patut".

Dalam definisi tersebut di atas tekanannya saya letakkan pada nilai-nilai yang hidup dan patut, hal ini saya maksudkan bahwa dalam hidup bermasyarakat itu seyogyanya menggunakan patokan pada tata nilai yang "patut".

Dalam pada itu lalu timbul pertanyaan, apakah kiranya yang harus dipakai sebagai kriteria yang patut itu? Jawabannya adalah sederhana saja sebab sebagai bangsa Indonesia yang sudah sejak dahulu kala telah mempunyai pandangan hidup dan dasar falsafah negara yang eksistensinya tidak perlu diragukan lagi yaitu, sah, resmi yuridis konstitusionil menjadi dasar negara ialah Pancasila yang

⁹Djojodiguno, Azas-azas Sosiologi, cet. IV, Gajah Mada, Yogyakarta, 1963, h. 21.

perlu dihayati dan diamankan oleh seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia secara bulat dan utuh.

Dengan demikian dapat dicegahlah sikap atau tingkah laku yang kurang terpuji dan bakal mengundang reaksi di kalangan khalayak ramai.

Tiba kini pada gilirannya apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat paguyuban itu?

Masyarakat paguyuban ialah suatu bentuk ikatan kekeluargaan di dalam masyarakat, di mana ikatan kekeluargaan itu didasarkan atas rasa kasih sayang dan saling tolong menolong di dalam segala tindakan dan aktifitasnya, baik untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan atau kebutuhan-kebutuhan dalam hidup bermasyarakat.

Masyarakat paguyuban ini sering juga disebut *Ge-meinshaft*. Sebagai contoh model hidup masyarakat paguyuban yaitu bilamana salah seorang dari warga/anggota yang telah tergabung dalam rukun tetangga ada yang meninggal dunia, maka para warga/anggota rukun tetangga dan kelompok kekerabatan lainnya ikut hadir juga untuk memberikan penghormatan yang terakhir dan turut serta membantu kelangsungan upacara kematian bagi keluarga yang berduka cita.

Tata cara hidup yang demikian tadi adalah karena didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus dan ikhlas.



Dalam pada itu Soerjono Soekanto memberikan pengertian terhadap masyarakat paguyuban (gemeinshaft) adalah: "Bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal".¹⁰

Masyarakat paguyuban (gemeinshaft) ini menurut sarjana barat yang bernama Tönnies mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

- a. intimate, artinya hubungan menyeluruh yang mesra sekali;
- b. private, artinya hubungan bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja;
- c. exclusive, artinya bahwa hubungan tersebut hanyalah untuk "kita" saja dan tidak untuk orang-orang lain di luar kita.¹¹

Dengan demikian dalam masyarakat paguyuban itu masing-masing anggota masyarakat penanggung kewajiban terhadap suatu masalah, walaupun masalah itu untuk kepentingan seorang warga masyarakat atau untuk kepentingan bersama-sama.

2. Masyarakat Patembayan

Masyarakat patembayan ini dinamakan juga Gesellschaft,

yang menurut Soerjono Soekanto merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek,

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, cet. VI, Universitas Indonesia, Jakarta, 1969, h. 106.

¹¹ Ibid., h. 107.

bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka imaginary serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin.¹²

Kalau demikian halnya, maka terjadinya ikatan kekeluargaan yang ada dalam masyarakat patembayan semata-mata bukanlah didasarkan atas rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam menyelesaikan kepentingan di antara para warga masyarakatnya akan tetapi pada hakekatnya adalah didasarkan atas perhitungan laba dan rugi yang tegasnya masyarakat yang demikian tadi cenderung untuk bersifat komersial. Jadi seolah-olah di antara para warga masyarakat itu satu sama lain tidak ada hasrat untuk saling mengenal, lagi pula satu sama lain menganggapnya sebagai orang asing. Jadi tiap anggota masyarakat itu hanya bergerak untuk kepentingannya sendiri dalam mencari keuntungan.

Sehubungan dengan uraian di atas Soerjono Soekanto menyoroti keadaan yang berbeda antara *gemeinschaft* dengan *gesellschaft* yaitu:

keadaan yang agak berbeda akan dijumpai *Gesellschaft*, di mana terdapat *public life* yang artinya adalah bahwa hubungannya bersifat untuk semua orang; batas antara "kita" dengan "bukan kita" kabur. Pertentangan yang terjadi antara anggota-anggotanya dapat dibatasi pada bidang-bidang tertentu, sehingga suatu persoalan dapat dilokalisasi.¹³

¹² *ibid.*, h. 106.

¹³ *ibid.*, h. 108.

Dalam masyarakat patembayan ini nampak sekali akan adanya kesadaran para anggotanya mengenai hak dan kewajibannya. Dalam wujudnya terutama terdapat di dalam perhubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik misalnya saja ikatan jual beli, organisasi dalam suatu pabrik dan industri.

Di sini kewajiban seseorang akan menjadi hampa apabila tidak dihadapi dengan hak lawannya untuk menuntut agar dia menunaikan kewajibannya misalnya saja, kewajiban seseorang penjual untuk menyerahkan kepada si pembeli barang yang telah dijualnya, akan tetapi menjadi hampa bila mana tidak dipenuhi/dihadapi dengan hak si pembeli untuk menuntut barang itu dari si penjual. Sebaliknya kewajiban si pembeli untuk membayar harga barang yang telah dibelinya itu akan menjadi hampa bila mana tidak dihadapi/dipenuhi dengan hak si penjual untuk menuntut pembayarannya. Juga kewajiban seorang pemilik sawah yang telah selesai dikerjakan oleh orang lain, untuk membayar upah kepada orang yang mengerjakan sawah tadi sebagai imbalan atas jerih payahnya.

Masyarakat patembayan (gesellschaft) ini dapat diamati dalam tata cara hidup masyarakat desa yang sudah maju. Sehingga rasa kekeluargaan antara warga desa itu sudah mulai nampak menipis bahkan sudah tidak ada sama sekali.

BAB III

LEMBAGA HAKIM PERDAMAIAN DESA

Lembaga hakim perdamaian desa adalah suatu bentuk pengadilan yang tidak formal dan adanya hanya di desa-desa yang hampir merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Lembaga hakim perdamaian desa ini bertugas menyelesaikan dan mendamaikan suatu perselisihan/sengketa di antara anggota masyarakat di desa, baik perkara perdata maupun perkara pidana yang kecil-kecil, di samping itu juga sebagai aparatur pemerintah pada tingkat desa dengan sendirinya bertugas pula melaksanakan perintah/instruksi dari atasannya yang dalam hal ini adalah Camat, serta merta harus tetap selalu memelihara norma-norma sosial. Mengapa demikian? Sebab pada proses kehidupan manusia sejak dia lahir hingga mati akan selalu dihadapkan kepada aturan-aturan yang dipakai dan diakui oleh masyarakat sebagai hal-hal yang benar, kurang benar atau keliru dalam cara bertingkah laku.

Berbicara mengenai lembaga hakim perdamaian desa ini, Mr. J.H. Scheers cs., memberikan catatan pada pasal 120 a, bahwa:

pasal itu dihapuskan menurut UU Darurat No. 1/1951. Ini adalah suatu kekeliruan, sebab di dalam pasal 1 ayat 3 UU Darurat tersebut dengan terang dinyatakan, bahwa penghapusan macam-macam pengadilan yang tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal 1 itu, sedikitpun tidak

mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a Rechterlijke Organisatie.¹⁴

Adapun bunyi lengkapnya pasal 1 UU Darurat No.1/1951 adalah sebagai berikut:

ayat 1. pada saat peraturan ini mulai berlaku, dihapuskan:

- a. Mahkamah Justisi di Makasar dan alat Penuntut Umum padanya;
- b. Appel-raad di Makasar;
- c. Appel-raad di Medan;
- d. segala Pengadilan Negara dan segala Landgerecht (cara baru), dan alat penuntut umum padanya;
- e. segala Pengadilan Kepolisian dan alat Penuntut Umum padanya;
- f. segala Pengadilan Magistraat (Pengadilan Rendah);
- g. segala Pengadilan Kabupaten;
- h. segala Raad Distrik;
- i. segala Pengadilan Distrik;
- j. segala Pengadilan Negorij;

ayat 2. pada saat berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, dihapuskan:

- a. segala pengadilan Swapraja (Zelfbestuursrecht-spraak) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali Peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari peradilan Swapraja;
- b. segala Peradilan Adat (Inheemse rechtspraak in rechtsreeks bestuurd gebied), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari peradilan Adat;

ayat 3. ketentuan yang tersebut dalam ayat 1 tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 a Rechterlijke Organisatie;

ayat 4. pelanjutan peradilan Agama tersebut di atas dalam ayat 2 bab a dan b, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁴R. Tresna, op. cit., h. 138.


Jadi mengenai pasal 1 ayat 1 dan 2 yang telah tersebut di atas, sedikitpun tidak mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim perdamaian di desa-desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a Rechterlijke Organisatie. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga hakim perdamaian desa ini berlaku sah dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan dasar perpijakannya adalah pasal 1 ayat 3 UU Darurat No.1/1951. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro memberikan keterangan sebagai berikut:

perlu diketahui juga adanya pasal 3a RO (Regelement op de rechterlijke Organisatie), yang pada zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia selalu dipertahankan, sampai sekarang juga. Pasal ini menyatakan, bahwa di desa-desa pada beberapa daerah di Indonesia ada hakim-hakim perdamaian desa, terdiri dari anggota-anggota Pengurus desa atau beberapa orang-orang tua di desa itu. Pasal 3a RO menamakan hakim-hakim perdamaian desa ini "dorpsrechter" (= Hakim desa).¹⁵

Berdasarkan pada bunyi pasal 3a RO ayat 1 bahwa perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim-hakim dari daerah hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh hakim-hakim tersebut.

Terhadap pasal ini janganlah lalu menimbulkan kesan atau anggapan bahwa mengenai perkara-perkara yang dimaksudkan oleh pasal 3a RO ayat 1 ini mutlak menjadi wewenang hakim desa. Sebab apabila kita mau bertolak pada

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, cet. IV, Sumur Bandung, Bandung, 1962, h. 40.



bunyi pasal 3a RO ayat 2, maka anggapan yang demikian tadi sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan oleh karena bagi pihak yang bersengketa tidaklah ada keharusan untuk mengajukan perkaranya pada hakim desa. Dengan demikian nampak semakin jelaslah kedudukan dan fungsi hakim perdamaian desa ini, begitu pula mengenai keputusannya. Terhadap hasil keputusan hakim perdamaian desa ini, apabila ada pihak yang merasa kurang puas masih terbuka kesempatan untuk mengajukan perkara tersebut ke tingkat pengadilan negeri. Hal ini dapat dilihat pada pasal 120a HIR yang berbunyi:

1. jika tuntutan yang dimasukkan itu berhubungan dengan perkara pengadilan yang sudah diputuskan oleh hakim desa, penggugat harus menyebutkan isi keputusan itu dalam tuntutannya; kalau dapat, salinan keputusan itu disertakannya juga;
2. pada waktu atau sesudah tuntutan itu diterima atau pada permulaan persidangan, maka ketua pengadilan negeri memperingatkan kepada penggugat akan kewajibannya yang diterangkan dalam ayat 1 tadi itu.

Pasal tersebut di atas tidaklah menyatakan bahwa apabila menurut pendapat hakim pengadilan negeri, perkara perdata yang diajukan itu menurut hukum adat masuk kekuasaan hakim perdamaian desa, maka perkaranya harus dikembalikan untuk diputus lebih dulu oleh hakim desa, namun pasal tersebut hanya menyinggung soal telah pernah diputuskannya perkara tersebut oleh hakim perdamaian desa berikut keputusannya untuk dilampirkan dalam gugatannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim perdamaian desa itu hanya akan dipakai sebagai pedoman dan

pegangan bagi hakim pengadilan negeri dalam hal akan menjatuhkan putusan.

Dengan demikian bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan perkaranya itu pada hakim perdamaian desa tersebut sifatnya adalah manasuka. Jadi terserah pada masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena hakim desa itu adalah bentuk pengadilan menurut hukum adat yang berfungsi untuk mendamaikan perselisihan-perselisihan dan pertikaian-pertikaian di antara warga desa. Hanya saja dalam hal ini yang perlu diingat ialah bahwa hakim-hakim desa dilarang menjatuhkan putusan yang bersifat memberi hukuman.

Hukuman yang dimaksudkan adalah yang telah tercantum dalam titel II dari buku I KUHP. Jadi keputusan hakim desa itu pada umumnya hanya bersifat mendamaikan.

Memang kalau dilihat secara sepintas kilas dengan mendalihkan tidak adanya keharusan bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan perkaranya kepada hakim perdamaian desa, maka status dan fungsi serta eksistensinya lembaga hakim perdamaian desa tidaklah begitu relevan. Walau demikian dalam prakteknya sangatlah membantu hakim pengadilan negeri terutama dalam menghadapi sengketa-sengketa yang dimintakan keputusan pengadilan negeri, apabila sengketa-sengketa itu secara yuridis formil belum ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Untuk itu saya berpendapat bahwa, alangkah baiknya

apabila pihak yang bersengketa sebelum sampai melanjutkan perkaranya pada tingkat pengadilan negeri perlulah kiranya untuk dimintakan keputusan lebih dahulu pada hakim perdamaian desa.

Adapun alasan saya adalah sebagai berikut:

1. kalau seandainya perkara itu sudah dapat diselesaikan di tingkat desa, dalam arti berhasil didamaikan oleh hakim perdamaian desa, maka hal ini tentunya akan membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang bersengketa oleh karena tidak perlu harus mengeluarkan banyak uang untuk ongkos persidangan atau ongkos perkara (dasar pertimbangan yang bersifat ekonomis);
2. bilamana tidak dapat didamaikan pada tingkat desa pada prinsipnya juga tidak ada ruginya, oleh karena putusan hakim perdamaian desa tersebut, apabila sampai terjadi gugatan di tingkat pengadilan negeri lalu dilampirkan pula salinan keputusan hakim perdamaian desa tadi, hal ini jelas akan dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh hakim pengadilan negeri dalam hal akan menjatuhkan putusan. Mengapa demikian? Sebab pada umumnya hakim pengadilan negeri itu kurang begitu banyak mengetahui dan mengerti akan hukum yang hidup dalam masyarakat desa, berlainan sekali dengan hakim perdamaian desa yang memang sehari-harinya mereka selalu bergumul di tengah-tengah kehidupan dan penghidupan masyarakat pedesaan yaitu pihak-pihak yang bersengketa berdomisili.

Dengan demikian dipandang layak dan logis apabila hakim desa itu lebih mengetahui dan menguasai tentang situasi dan kondisi hukum adat (hukum yang hidup) yang berlaku di desa-desa tersebut.

Dalam hal ini sebagai penguat dari alasan saya tadi baiklah akan saya tampilkan pula sebuah contoh keputusan Mahkamah Agung mengenai sengketa tentang tanah sawah melalui putusannya tanggal 8 Januari 1958 Reg-No. 307 K/Sip/1956 (lihat lampiran 1).

Dengan demikian dapatlah kiranya disimpulkan bahwa keputusan hakim perdamaian desa itu pada umumnya akan digunakan sebagai pedoman bagi hakim pengadilan negeri dalam memutus perkara yang diajukan ke pengadilan negeri apabila dilampiri berkas-berkas keputusan hakim perdamaian desa tersebut. Namun demikian putusan desa khusus mengenai sawah mulai dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung seperti yang telah tersebut di atas, adalah merupakan suatu keharusan bagi hakim pengadilan negeri untuk menguatkan apa yang telah pernah diputuskan oleh hakim perdamaian desa. Hal ini berarti bahwa putusan hakim perdamaian desa tentang sawah tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri sepanjang tidak didapatkan bukti yang sangat kuat.

1. Keanggotaan Hakim Perdamaian Desa

Hakim perdamaian desa ini anggotanya terdiri dari

semua pengurus desa dan beberapa orang terkemuka di desa ditambah dengan beberapa sesepuh desa.

Sekarang siapa sajakah yang mendapat sebutan sebagai pengurus desa itu? Pengurus desa yaitu orang-orang yang mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengurus jalannya pemerintahan di desa. Pengurus desa itu terdiri:

- a. seorang kepala desa yang bertugas memimpin langsung segala aneka ragam urusan desa. Istilah yang lain untuk kepala desa ini ialah Petinggi atau Lurah. Inilah nantinya yang akan bertindak sebagai hakimnya apabila ada sengketa atau perselisihan antara warga desa tersebut;
- b. seorang Carik yang berstatus sebagai sekretaris desa dengan tugas menangani administrasi desa. Carik dalam acara persidangan bertindak sebagai panitera;
- c. Kamituwo adalah wakil kepala desa di mana yang diberi tugas memimpin bagian wilayah-wilayah desa (Dukuhan). Pengertian wakil kepala desa dalam hal ini adalah bahwa ia diberi wewenang untuk mengatur dan mengkoordinir dukuhannya sendiri dan adanya pendelegasian wewenang dari kepala desa kepadanya apabila kepala desa tersebut pergi atau berhalangan;
- d. beberapa orang Modin yang bertugas:
 1. memimpin upacara kematian;
 2. memimpin upacara keagamaan misalnya saja selamatan;
 3. mengurus nikah, talak, rujuk dan fasach;
- e. Kebayan bertugas menyampaikan perintah-perintah yang datangnya dari kecamatan via kepala desa untuk disampaikan kepada semua warga desa;
- f. Jagabaya (Kepetengan) yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan desa dengan dibantu oleh beberapa petugas hansip yang mendapat tugas secara bergiliran;
- g. Jagatirta (Palabanyu) bertugas mengatur jalannya pembagian air untuk warga desa baik pengairan yang ada di sawah atau di tanah pekarangan.¹⁶

¹⁶Wawancara dengan Pengurus Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, 1 Maret 1981.



Selanjutnya siapa pula yang disebut dengan orang terkemuka di desa itu? Orang terkemuka di desa ialah orang yang berpengalaman dalam bidang tertentu yang pada umumnya mereka itu adalah pegawai negeri baik sipil atau ABRI yang berstatus masih aktif maupun yang sudah pensiun misalnya saja:

1. pegawai Pemerintah Daerah yang bertempat tinggal di desa;
2. anggota Polri atau Koramil yang bertempat tinggal di desa;
3. guru yang bertempat tinggal di desa.¹⁷

Akhirnya siapa pula yang disebut sesepuh desa itu? Sesepeuh desa adalah beberapa orang tua dari penduduk asli atau orang yang telah banyak pengalaman tentang seluk beluk desa khususnya mengenai adat kebiasaan yang masih berlaku di desa tersebut. Sesepeuh desa ini biasanya terdiri:

1. ex Kepala desa yang diberhentikan dengan hormat karena telah habis masa jabatannya atau karena sudah lanjut usia yang sering dijuluki sebagai "Lurah Dongkol";
2. orang yang mengajarkan ajaran agama dan khusus untuk orang Islam dinamakan "Kiyai";
3. orang yang kembali ke desa asal mulanya karena pensiun yang akhirnya menetap di desa itu.¹⁸

Demikianlah sedikit uraian mengenai keanggotaan hakim perdamaian desa dan bila sedang bersidang maka kumpullah para anggota hakim perdamaian desa tersebut dalam bentuk susunan majelis yang dipimpin langsung oleh

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

kepala desa dengan dibantu anggota yang lain dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Di sini telah nampak adanya suatu job diskription yang rapi dan terkoordinir untuk tingkat pemerintahan di desa.

2. Sikap Hakim Perdamaian Desa

Sebagai bahan pembanding baiklah kita soroti lebih dulu bagaimana sikap hakim pengadilan negeri dalam menyidangkan perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana. Mengenai dua macam perkara tadi bagi hakim pengadilan negeri selalu harus menuruti ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam hukum acara yaitu HIR. Namun dalam prosesnya kedua jenis perkara itu adalah berbeda, sebab dalam acara perdata hakim dapat bersikap pasif dan bisa juga bersikap aktif.

Hakim perdata bersikap pasif apabila pihak-pihak yang bersengketa sudah ada kuasanya, maka para pihak jelas telah mengerti hukumnya, sehingga dalam hal ini hakim bertindak sebagai pemimpin sidang (wasit).

Sedangkan sikap aktifnya hakim perdata apabila pihak yang bersengketa itu adalah awam dalam bidang hukum (tanpa kuasa), maka hakim harus menunjukkan proses jalannya persidangan.

Sikap hakim perdata yang demikian tadi sudah barang tentu berbeda dengan sikap hakim pidana, sebab hakim

pidana selalu harus bersikap aktif oleh karena kebenaran yang dicarinya tidak hanya cukup diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang saja, namun harus disertai dengan keyakinan hakim (kebenaran materiil).

Dalam pada itu perlu kiranya saya ketengahkan pula pendapat Supomo bahwa:

berlainan dari pada sistem Reglement Rechtsvordering yang pada pokoknya mengandung prinsip: passiviteit dari hakim, Reglemen Indonesia mengharuskan hakim untuk aktif dari permulaan hingga akhir proses, bahkan sebelum proses mulai, yaitu pada waktu penggugat memajukan gugatnya, hakim telah berhak memberi pertolongan kepadanya (pasal 119) sedang setelah proses berakhir hakim memimpin eksekusi (pasal 195).¹⁹

Menanggapi pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Supomo hakim perdata juga bersikap aktif. Untuk itu sebetulnya bagi kita yang kurang mengerti akan arti kata tersebut janganlah lalu kita terima secara leterlijke begitu saja sebab nanti akan membingungkan kita sendiri karena pada umumnya hakim dalam perkara perdata adalah bersikap pasif.

Nampaknya tidak demikian halnya dengan proses peradilan desa. Dalam mengadili suatu perkara atau sengketa, peradilan desa tidak diatur oleh sesuatu peraturan tertentu sebagaimana halnya dengan acara pada peradilan umum. Oleh karena itu proses peradilan desa adalah didasarkan

¹⁹Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet. V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972 (selanjutnya disingkat Supomo I), h. 17 dan 18.

pada kebijaksanaan hakim perdamaian desa. Dalam hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakim perdamaian desa dalam beracara adalah bersikap aktif, adapun sebagai argumentasi atau dasar hukumnya ialah:

1. pasal 13 HIR;

1. kepala desa akan berikhtiar supaya penduduk desanya tetap dalam ketenteraman dan kerukunan serta akan membuang segala sesuatu yang boleh menyebabkan perselisihan dan perbantahan;
2. perselisihan yang kecil-kecil yang semata-mata hanya tentang kepentingan-kepentingan penduduk desa saja, seboleh-bolehnya hendaklah diperdamaikannya dengan tidak berpihak kiri kanan dan dengan semupakat orang tua-tua desa itu;

2. pasal 14 HIR;

"apabila hakim perdamaian desa tidak bisa berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, maka jika perkara itu sedemikian pentingnya bagi ketertiban desa, hendaklah perkara itu diselesaikan";

3. hakim perdamaian desa ini dalam menjatuhkan putusannya selalu berpedoman pada hukum adat. Pada hal hukum adat itu sendiri tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga penetapan-penetapan hukum adat pada waktu yang lampau sudah barang tentu tidak dapat diterapkan pada situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Tumbuh dan berkembangnya hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut, maka mau tidak mau hakim perdamaian desa dalam menjatuhkan putusannya haruslah mempertimbangkan lebih dulu apakah putusan tadi



sudah sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Jadi dalam hal ini hakim perdamaian desa itu harus mengikuti perkembangan masyarakat di sekitarnya guna mengadakan penyesuaian atau penetapan hukum adat yang selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat;

4. karena apabila hakim perdamaian desa menjatuhkan putusan, hendaknya tidak hanya mengatur mengenai perkara yang dihadapi saja, akan tetapi hakim perdamaian desa juga harus memperhitungkan segala akibat atau reaksi yang mungkin timbul sehubungan dengan putusan atas perkara yang ditangani.

Demikianlah argumentasi yang dapat saya ketengahkan atas sikap aktifnya hakim perdamaian desa dalam hal mengadili perkara atau sengketa yang timbul di wilayah hukum desanya.

3. Tugas Hakim Perdamaian Desa

Tugas hakim perdamaian desa ialah menyelesaikan atau mendamaikan perselisihan yang terjadi antara penduduk di desa itu baik perkara perdata maupun perkara pidana kecil-kecilan.

Baiklah di bawah ini akan saya tampilkan beberapa contoh mengenai tugas dari hakim perdamaian desa yaitu:

- a. mendamaikan perselisihan para warga desa yang disebabkan karena adanya salah pengertian ((misunderstanding))

hingga sampai terjadi perdebatan yang berakhir dengan suatu perkelaian;

- b. perselisihan di antara penduduk desa yang disebabkan karena pembagian air untuk persawahan, yang kadang kala atau sering sampai terjadi penganiayaan ringan atau berat dan bahkan terjadi pembunuhan;
- c. turut serta memutuskan pembagian warisan;
- d. mendamaikan sengketa mengenai hutang piutang, perjanjian jual beli, perjanjian kerja (maro, mertelu) atas penghasilan sawah. Di samping itu juga bertugas memberi kesaksian apabila sedang berlangsung jual beli mengenai benda bergerak atau benda tak bergerak, hal ini dimaksudkan agar nantinya apabila di belakang hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hal itu dapat digunakan sebagai alat bukti;
- e. menyelesaikan perkara pidana kecil-kecilan. Yang dimaksudkan perkara pidana kecil-kecilan yaitu misalnya saja ada seorang warga desa mengambil buah-buahan di ladang milik tetangganya akan tetapi sebelum berhasil mengambil sudah ketahuan lebih dulu oleh pemiliknya dan tertangkap, maka orang tersebut bilamana diserahkan kepada kepala desa yang bertindak selaku hakim perdamaian desa haruslah memberikan keputusan. Dalam hal ini putusannya hanyalah bersifat mendamaikan dan bukanlah bersifat menghukum.

Di samping mendamaikan persoalan yang terjadi di

desa, hakim perdamaian desa juga bertugas memelihara peraturan hukum adat yang masih berlaku di desa itu, misalnya saja;

1. di dalam tata susunan masyarakat desa di Jawa dikenal adanya:
 - 1.1. kuli kencong (gogol kenceng) yaitu golongan warga desa yang berkewajiban penuh terhadap segala "Gawe desa";
 - 1.2. gogol kendon yang berkewajiban memikul separo gawe desa;
 - 1.3. orang tua dan anak-anak yang belum cukup umur yang dibebaskan dari gawe desa.


Apakah yang dimaksud dengan gawe desa itu? Gawe desa ialah: segala pekerjaan demi untuk kepentingan desa atau untuk kemajuan desa dan keamanan di desa. Sebagai contoh yaitu, gugur gunung untuk membangun balai desa, masjid, jembatan, dan sebagainya; kerja bakti membersihkan jalan umum, parit, tanah kuburan, dan lain-lain; segi keamanan mendapat giliran jaga/ronda malam;

2. adanya sedekah bumi, yang biasanya dilakukan di tempat-tempat yang keramat/anker misalnya saja, di kuburan umum, sumber air (sendang) dan lain-lain.

Mengenai sedekah bumi ini ada beberapa pihak yang berusaha memindahkan dari tempat-tempat yang keramat tadi ke tempat-tempat seperti masjid dan langgar.

Demikian beberapa tugas hakim perdamaian desa

yaitu untuk mendamaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi antara para warga desa serta merta menjaga kemurnian hukum adat dan tata nilai yang sudah merupakan warisan dari nenek moyang hingga sekarang ini. Di dalam menjalankan tugasnya tadi hakim perdamaian desa selalu berpedoman pada hukum adat dalam segala tindakannya, lagi pula dalam melaksanakan hukum adat ini selalu memperhatikan perubahan dan perkembangan masyarakat serta timbulnya perasaan hukum yang baru.



BAB IV

CARA MENEMUKAN HUKUM

Hakim perdamaian desa dalam menangani suatu perselisihan atau sengketa pada langkah awalnya haruslah menentukan lebih dulu apakah telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, baru kemudian menentukan apakah benar telah ada suatu hukum (hukum adat) yang dilanggar.

Dengan landas pikir yang diperoleh dari keterangan yang diperdebatkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan ditunjang oleh keterangan yang disampaikan para saksi dan diperkuat pula oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka hakim perdamaian desa harus menemukan dan menentukan peristiwa-peristiwanya. Pada akhirnya ditentukan pula mengenai peraturan hukum apakah yang menguasai persengketaan antara kedua belah pihak. Tampaknya hal ini cocok sekali dengan apa yang telah pernah dikatakan oleh Moedjono selaku Ketua Mahkamah Agung bahwa: "Hakim itu bukan hanya membawa undang-undang, tetapi hakim harus mengadakan perluasan hukum dia harus mengadakan penemuan hukum dan mengadakan penyempurnaan hukum. Tentunya dengan segala resikonya".²⁰

²⁰ Moedjono, "Dengan Eka Ektikad dan Tri Laksana", Kompas, 14 Pebruari 1981, h. XII.

Beranjak pikir pada pernyataan Ketua Mahkamah Agung tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan padanya dengan mendalihkan belum atau tidak ada hukum yang mengaturnya.

Di dalam hukum acara perdata berlakulah suatu doctrin "Ius Curia Novit" artinya bahwa hakim dianggap tahu akan peraturan hukumnya.

Menurut dasar perundang-undangan negara kita di samping dikenal adanya hukum yang tertulis, juga ada hukum yang tak tertulis (hukum adat). Bagi hukum yang tertulis sudah barang tentu tidak ada masalah sebab segalanya dapat ditelusuri dari undang-undang atau hukum positif. Namun tidak demikian halnya dengan hukum adat. Dalam hukum adat jelas akan timbul permasalahan, sebab bagaimana hakim dapat mengetahui isinya hukum adat sedangkan hukum adat itu sendiri pada umumnya berlakunya di desa-desa, oleh karena itu sangatlah diharapkan ikut sertanya hakim perdamaian desa untuk membantu Pengadilan negeri dalam hal usaha menggali dan menemukan hukum atau tata nilai yang hidup di kalangan masyarakat pedesaan, karena merekalah pada prinsipnya yang setiap harinya selalu bergulat dengan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat desa.

Berkaitan dengan permasalahan di atas Supomo berpendapat bahwa:


dengan tiap-tiap putusannya hakim memperkuat peraturan

hukum yang berlaku dan yang tidak tertulis. Mungkin terhadap suatu soal hakim tidak menemui suatu peraturan, sebab soal itu adalah soal baru bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal demikian hakim wajib memberi putusan dalam rangka sistem hukum adat²¹ yang hidup di dalam daerah hukumnya hakim tersebut.

Dalam hal menemukan hukum adat, sehubungan dengan sengketa yang sedang diadili, hakim pengadilan negeri tidaklah terikat oleh ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dalam HIR, tetapi hakim adalah bebas dalam arti tidak dibatasi oleh undang-undang. Dalam hal ini hakim perdamaian desa apabila sedang mengadili suatu sengketa prosesnya hampir ada elemen persamaannya, malahan boleh dikatakan lebih bebas lagi karena tidak dikenal adanya hukum perdata formil maupun hukum pidana formil lagi pula tidak terikat oleh HIR.

Yang menarik untuk diperbincangkan dalam persoalan menemukan hukum ini adalah apa yang kita kenal dengan nama "precedent". Di sini hakim sebagai tumpuan harapan bagi pencari keadilan merasa dituntut oleh tanggung jawab yang berat, baik oleh masyarakat, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena tanggung jawab hakim adalah ganda yaitu, dunia dan akherat, maka hakim tidaklah harus terikat oleh precedent. Dalam hal ini yang penting adalah bahwa hakim harus dapat memenuhi rasa dan cita-cita keadilan yang sangat didambakan terwujudnya dalam masyarakat.

²¹Supomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Universitas, tanpa tahun (selanjutnya disingkat Supomo II), h. 36.



Berkaitan dengan hal tersebut akan saya ketengahkan pendapat Ter Haar mengenai precedent yang antara lain adalah demikian:

bahwa dia (untungnya karena ia tidak terikat formeel pada sesuatu keputusan yang dahulu atau "precedent") dalam perkara-perkara yang sama baru boleh (tapi juga lantas harus) memperkuat keputusan-keputusan yang dahulu-dahulu itu hanya bilamana keputusan itu ternyata dapat dipertahankan; yaitu dapat dipertahankan sesudahnya diujinya atas seluruh sistemnya hukum adat sebagaimana yang bersambung dengan kenyataan sosial (Sociale Werkelijheid), sehingga hukum adat itu, yang tak ada hentinya berubah-ubah dan yang dalam keputusan dahulu-dahulu mungkin mendapat tafsiran yang "salah" selanjutnya diuji atas syarat-syarat perike-manusiaan yang harus dipenuhi bila hakim berkehendak memberi keputusan yang dia dapat mempertanggungjawabkannya.²²

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapatlah kiranya dijelaskan bahwa apabila ada sengketa yang sama seharusnya diperlakukan hukum yang sama pula. Oleh karena apa yang telah menjadi keputusan hakim adalah merupakan implementasi dari pada hukum yang terkandung di dalamnya. Di sini nampaklah bahwa hakim adalah terikat pula oleh putusan yang telah lampau.

Dalam hal ini Soedikno berpendapat bahwa:

hakim di Indonesia pada prinsipnya tidak terikat pada putusan pengadilan yang telah dijatuhkan terhadap perkara yang serupa, berlainan dengan di Inggris dan Amerika yang menganut prinsip "the binding force of precedent" (kekuatan mengikat dari pada precedent).²³

²²Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, cet. IV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, h. 236.

²³Soedikno Mertokusumo, op. cit., h. 45.

Jadi dengan demikian pada azasnya hakim di Indonesia tidak terikat oleh putusan-putusan pada waktu yang sudah lampau, namun demi kepastian hukum maka hakim rendah dalam prakteknya nampak selalu terikat pada yurisprudensi atau dengan perkataan lain bahwa putusan hakim yang berkedudukan setingkat lebih tinggi akan selalu dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim yang setingkat berada di bawahnya. Dengan demikian yurisprudensi adalah merupakan sumber yang penting bagi hakim untuk menentukan hukum.

Masih berkisar pada pembahasan mengenai cara menemukan hukum, maka perlu dipertanyakan pula mengenai apakah yang menjadi sumber-sumber untuk menemukan hukum itu?

Sumber-sumber untuk menemukan hukum ialah: Undang-undang, putusan desa, pendapat para ahli dan kepala adat serta putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi).

Dengan tanpa mengurangi arti pentingnya sumber hukum yang lainnya dalam kesempatan ini yang ingin saya soroti adalah mengenai putusan desa. Hal ini nampaknya menarik sekali untuk dibicarakan mengingat erat sekali kaitannya dengan judul karangan yang telah saya pilih.

Contoh konkrit dalam rangka menggali dan menemukan hukum yang bersumberkan pada putusan desa yaitu, putusan Mahkamah Agung tanggal 21-6-1958 Reg. No. 149K/Sip./1958 yang berisikan larangan bahwa pengadilan negeri dinyatakan tidak berkuasa merubah atau membatalkan putusan desa

mengenai sawah pekulen dan untuk lebih detailnya (lihat lampiran 2).

Melihat kenyataan yang demikian tadi dapatlah kiranya ditarik suatu kesimpulan betapa pentingnya produk hakim perdamaian desa hingga pada puncak tata urutan peradilan di Indonesia yaitu Mahkamah Agung telah mengukuhkan putusan desa mengenai sengketa tanah pekulen.

Sekarang bagaimanakah halnya dengan hakim perdamaian desa dalam usaha menggali dan menemukan hukum yang hidup di masyarakat pedesaan. Posisi hakim perdamaian desa ini, semakin tambah rumit apabila dihadapkan pada suatu kasus atau sengketa yang memang secara yuridis formil belum ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, maka sebagai jalan keluarnya adalah demikian:

1. hakim perdamaian desa beserta anggotanya menghubungi hakim perdamaian desa yang ada di sekitar wilayah hukumnya, dengan menanyakan apakah kasus yang sedang ditangani tadi sudah pernah diputuskan oleh hakim perdamaian desa yang lainnya. Apabila jawabannya ternyata memang telah pernah mereka putusan maka keputusannya tadi akan diterapkan pula pada sengketa yang sedang ditangani tersebut. Di sini tampak dianut azas konkordansi;
2. bilamana hakim perdamaian desa lainnya juga belum pernah menjatuhkan putusan yang serupa maka diadakanlah rembukan antara kepala desa selaku hakim desa dengan

para anggotanya termasuk sesepuh desa yang telah banyak mengetahui tentang seluk beluk mengenai desa tersebut. Mereka itu bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan guna memberikan keputusan dan sejauh mungkin diusahakan agar dapat memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, dengan selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat yang selalu nampak dinamis, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kenyataan sosial yang ada.

Sebagai kelengkapan perlu juga kiranya dikemukakan:

putusan Raad Justisi Jakarta tanggal 17 Pebruari 1939 (dalam T. 151. hal 171 dan tanggal 30 Juni 1939 (T. 151 hal 214) dengan mana diputuskan bahwa bila tidak diketahui hukum waris setempat, maka hakim harus terutama tidak mencari penyelesaian menurut hukum Islam, melainkan harus mencari penyelesaian menurut dasar-dasar hukum adat waris yang hidup di tempat lain di dalam lingkungan daerah hukumnya.²⁴

Dengan cara seperti tersebut di atas itulah hakim perdamaian desa menggali dan menemukan tata nilai atau kaidah-kaidah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa.

²⁴ Ibid., h. 46.

BAB V

KEPUTUSAN

1. Keputusan Hakim Perdamaian Desa

Tugas dari hakim perdamaian desa yang terakhir dalam proses penyelesaian sengketa atau perkara di tingkat desa adalah memberi keputusan. Di dalam menjatuhkan putusan, hakim desa dilarang menjatuhkan putusan yang seperti tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun pada prinsipnya keputusan hakim desa tersebut adalah selalu dilatar belakangi oleh tujuan ke arah pencapaian perdamaian yang merata baik di pihak yang bersengketa sendiri maupun seluruh warga masyarakat desa tersebut. Justru karena sifatnya yang demikian tadi, maka hakim desa itu mendapat sebutan "Hakim Perdamaian Desa".

Suatu sengketa yang telah diajukan kepada hakim perdamaian desa, maka hakim perdamaian desa berkewajiban mengadili semua persoalannya sampai selesai dengan selalu mempertimbangkan bagaimana dampak sampingannya apabila putusan itu dieksekusi di masyarakat desa nantinya. Bertitik tolak pada pemikiran yang demikian itu, jelaslah kiranya bahwa hakim perdamaian desa adalah bersikap aktif. Hal ini disebabkan karena hakim perdamaian desa dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengatur tentang apa yang dipersoalkan saja, akan tetapi juga mengatur

pula semua akibat yang mungkin bakal timbul sehubungan dengan keputusannya tadi. Hal ini berlainan sekali dengan sikap hakim perdata di pengadilan negeri yang menurut pendapat umum dikatakan bahwa hakim perdata adalah bersikap pasif, hal ini terbukti:


dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mengadili semua bagian dari gugatan (tuntutan) penggugat. Jadi hakim tidak boleh memberi putusan di luar yang dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (pasal 178 ayat 2, 3 HIR).²⁵

Walau hakim perdamaian desa itu nampak bersikap aktif, akan tetapi dalam mengadili perkara tidak boleh menurut perasaan keadilan dari diri pribadinya, melainkan terikat pada tata nilai yang berlaku secara obyektif di lingkungan masyarakat desa. Berkaitan dengan hal ini Madjloes memberikan penjelasan yang lebih lengkap lagi yaitu:

apabila pemeriksaan perkara telah rampung maka hakim perdamaian desa mengambil prakarsa (inisiatif) untuk mendamaikan yang bersengketa, dengan ketentuan bahwa hak dan kewajiban mereka diletakkan pada tempatnya masing-masing sesuai menurut rasa keadilan "masyarakat desa" yang selaras dengan hukum adat setempat. Sudah tentu dalam hal ini hakim peradilan desa harus berhati-hati agar perdamaian itu sungguh-sungguh dihayati oleh masing-masing pihak, agar dengan demikian dapat dicegah timbulnya sengketa baru dari adanya perdamaian itu. Dalam hal perkara atau sengketa itu menggoncangkan sendi-sendi adat setempat sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat desa, maka perdamaian untuk itu harus dapat meneguhkan kembali sendi-sendi adat yang goncang itu dan dapat menghilangkan keresahan masyarakat.²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Madjloes, op. cit., h. 27



Hakim perdamaian desa terikat pada sistem hukum yang berlaku, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan juga terikat pada putusannya sendiri, artinya dalam hal ada sengketa yang sama, seharusnya diberikan keputusan yang sama pula dengan putusan yang telah pernah diputuskan pada waktu yang lampau. Singkatnya sesuatu yang merupakan hukum bagi si A, sudah barang tentu harus merupakan hukum pula bagi si B.

Dalam hal ini dapat kiranya ditarik suatu kesimpulan bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim perdamaian desa adalah merupakan suatu peraturan atau undang-undang yang harus ditaati oleh seluruh warga desanya.

Di samping itu hakim perdamaian desa juga berwenang menambah hukum atau menciptakan peraturan yang baru, apabila tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sengketa yang timbul atau jikalau peraturan yang ada sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang berarti sudah tidak up to date lagi, maka hakim perdamaian desa harus memberi putusan yang menurut keyakinannya akan berlaku sebagai putusan hukum yang dapat memberikan iklim yang cocok dengan keadaan hukum masyarakat setempat.

Begitulah sukarnya untuk mengikuti perkembangan hukum adat di dalam masyarakat desa, sebab hukum adat yang berlaku di-tiap-tiap desa itu adalah tidak selalu berkesamaan yang oleh orang desa sendiri diistilahkan "Desa Mawa Cara" yang artinya tiap desa mempunyai aturan

tersendiri.

Putusan hakim perdamaian desa selain bersifat mendamaikan seperti yang telah disinggung di atas, juga mempunyai sifat yang memaksa dan menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

Mengenai sifat mendamaikan ini biasanya timbul dalam sengketa perdata yaitu soal warisan yang pada umumnya oleh hakim perdamaian desa, sengketa tersebut diusahakan semaksimal mungkin untuk dapatnya didamaikan di desa (hal ini apabila lewat jalur peradilan desa) sebab tidak menutup kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa perkaranya langsung ke peradilan umum (pengadilan negeri).

Kemudian mengenai sifat yang memaksa ini biasanya terjadi apabila ada pelanggaran terhadap peraturan desa yang telah menjadi konsensus bersama para warga desa. Misalnya saja apabila salah seorang atau lebih dari warga desa yang telah mendapat giliran ronda malam (jaga) dan ternyata setelah diadakan patroli atau pemeriksaan ternyata yang bersangkutan memang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dengan tanpa memberikan keterangan, maka para pelakunya akan dijatuhi sanksi hukuman untuk mengambil pasir di sungai guna keperluan pembangunan desanya.

Sedangkan yang terakhir adalah sifat menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Hal ini mempunyai daya

mengikat yang mutlak bagi orang yang bersangkutan; misalnya saja mengenai perjanjian "Maro" atau "Mertelu" atas hasil panen sawah yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan petani penggarap. Dalam hal terjadi sewa atau gadai sawah, untuk lebih otentiknya dimintakan pengesahan pada hakim perdamaian desa, hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan perkataan lain apabila di belakang hari nanti ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, hingga sampai terjadi sengketa yang berkelanjutan sampai di pengadilan negeri, maka bukti-bukti pengesahan dari hakim perdamaian desa tadi, akan ikut mempermudah proses jalannya persidangan di pengadilan.

Keputusan yang semacam inilah yang sering dilakukan oleh hakim perdamaian desa di dalam membantu pengadilan negeri guna penyelesaian sengketa perdata.

Keputusan hakim perdamaian desa ini untuk lebih lengkapnya haruslah berisikan:

1. nama-nama, umur sebenar mungkin, tempat lahir, tempat kediaman, atau tempat tinggal, pekerjaan terduduh atau pihak-pihak yang bersengketa;
2. nama, umur dan alamat saksi-saksi;
3. sebutan kesalahan terduduh dan keputusan mengenai hal itu, atau masalah yang dipersengketakan dan kemudian alasan-alasan perdamaiannya serta pokok-pokok perdamaiannya;
4. sebutan hari, tanggal, bulan dan tahun, menjatuhkan keputusan perdamaian, dan nama Hakim Perdamaian Desa;
5. tanda tangan terduduh, atau pihak-pihak yang bersengketa, saksi-saksi, dan Hakim Perdamaian Desa.²⁷

²⁷Ibid., h. 27-28. =

Sesuai dengan uraian yang telah tersebut di atas, maka perlu diulang jelaskan kembali mengenai peranan hakim perdamaian desa sehubungan dengan prinsip peradilan di negara kita bahwa dalam perkara gugatan dipakailah hukum adat. Dalam pada itu nampaklah bahwa peranan hakim perdamaian desa adalah sangat membantu sekali proses persidangan di pengadilan negeri, sebab dengan perantaraannya hakim perdamaian desa akan semakin mudahlah diketahui adanya hukum adat yang berlaku di masyarakat desa yang untuk selanjutnya akan dipakai sebagai pegangan atau pedoman bagi hakim pengadilan negeri dalam hal akan menjatuhkan putusan terhadap sengketa yang ditangani (perkara gugatan).

Oleh karena hakim perdamaian desa adalah yang tiap harinya selalu berada di tengah-tengah suasana pergumulan hukum adat, maka sudah barang tentu mengetahui dan mengerti tentang hukum adat yang berlaku di wilayah desa tersebut.

Lebih tegas lagi Supomo berpendapat bahwa:

di dalam praktek, hakim sering memandang berfaedah adanya putusan hakim perdamaian desa terutama dalam soal perkara tanah. Bagi hakim putusan itu merupakan salah satu sumber penting untuk mengetahui bagaimana isi peraturan hukum adat tentang soal yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak.²⁸

Jadi dari uraian di atas dapatlah disimpulkan

²⁸Supomo I, op. cit., h. 64.

bahwa hakim perdamaian desa dalam menjatuhkan putusan haruslah diselaraskan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang selalu mengalami perubahan, sehingga hakim perdamaian desa itu harus benar-benar mengerti akan sifat dan corak masyarakat setempat dan lagi harus insyaf akan jiwa masyarakat desa yang ada dalam kompetensinya.

2. Kekuatan Hukum Putusan Hakim Perdamaian Desa

Setelah hakim perdamaian desa itu menjatuhkan keputusannya atas perkara yang ditanganinya dan pada gilirannya kalau sampai para pihak tidak berhasil didamaikan oleh hakim perdamaian desa dan para pihak akhirnya menempuh jalur lewat pengadilan negeri, maka hasil keputusan hakim perdamaian desa tersebut dapatlah dipakai sebagai pedoman oleh pengadilan negeri.

Berbicara mengenai kekuatan hukum putusan hakim perdamaian desa, Soedikno berpendapat bahwa: "Putusan hakim perdamaian desa itu merupakan alat bukti, tetapi hakim tidak terikat".²⁹

Dalam hal ini Supomo juga berpendapat bahwa:

praktek Pengadilan Negeri untuk meminta adanya putusan hakim perdamaian desa, terutama dalam perkara tanah. Putusan hakim perdamaian desa tidak mengikat hakim Pengadilan Negeri, akan tetapi putusan itu penting bagi hakim sebagai sumber untuk mengetahui peraturan hukum adat di tempat tanah yang menjadi perkara.³⁰

²⁹Soedikno Mertokusumo, op. cit., h. 3.

³⁰Supomo I, op. cit., h. 97.

Mengenai pendapat yang belakangan ini tampaknya ada titik persamaannya dengan keputusan Mahkamah Agung khususnya mengenai tanah yang telah tertera dalam Reg.No. 149 K/Sip/1958 yaitu tentang putusan desa mengenai tanah pekulen dan Reg.No. 271 K/Sip/1956 yaitu putusan desa tentang sawah. Terhadap kedua putusan desa tersebut telah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung dengan disertai larangan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang merubah putusan desa khususnya mengenai sawah/tanah.

Sebagai kekuatan hukum berikutnya tersiratlah dalam bunyi pasal 120 a HIR yang dalam ayat 1 mewajibkan penggugat untuk memberitahukan isi putusan hakim perdamaian desa di dalam gugatannya, jika mungkin turunan putusan itu hendaknya dilampirkan dalam surat gugatannya. Ayat 2 juga mengharuskan hakim untuk memperingatkan kepada penggugat tentang kewajiban yang telah tertera dalam ayat tersebut di atas.

Hal ini semakin dipertegas lagi oleh pasal 135 a HIR yang antara lain menyebutkan demikian:

1. jika tuntutan itu berhubungan dengan perkara pengadilan sudah diputuskan oleh hakim desa, maka pengadilan negeri harus mengetahui keputusan itu dan alasan-alasannya sedapat-dapatnya;
2. jika tuntutan itu berhubungan dengan perkara pengadilan yang belum diputuskan oleh hakim desa, sedang pengadilan negeri memandang ada faedahnya perkara itu diputuskan oleh hakim desa, maka perihal itu diberitahukan oleh ketua kepada penggugat dengan memberikan selebar surat keterangan; perkara itu lalu diundurkan pemeriksaannya sampai hari persidangan sesudah itu, yang akan ditetapkan oleh ketua, kalau perlu atas kekuasaan jabatannya;



3. kalau hakim desa telah menjatuhkan keputusan, maka apabila penggugat berkehendak supaya pemeriksaan itu dilanjutkan juga, haruslah ia memberitahukan isi keputusan itu kepada pengadilan negeri, kalau dapat bersama-sama salinannya; sesudah itu maka perkara itu dilanjutkan pemeriksaannya;
4. jika dua bulan sesudah penggugat mengajukan perkaranya kepada hakim desa itu, hakim desa belum juga menjatuhkan keputusan, maka jika diminta oleh penggugat, perkara itu diperiksa kembali oleh pengadilan negeri;
5. kalau menurut pertimbangan hakim, penggugat tidak dapat dengan cukup memberi alasan yang dapat diterima, bahwa hakim desa tidak mau menjatuhkan keputusan, maka hakim itu harus meyakini keadaan itu karena jabatan;
6. kalau ternyata bahwa penggugat tidak membawa perkara itu kepada hakim desa, maka gugatnya dipandang tidak diteruskan lagi.

Setelah mengamati bunyi pasal tersebut di atas, lalu sekarang timbul pertanyaan mengapa sampai ada ketentuan yang demikian bunyinya? Menurut Tresna ketentuan ini diadakan:

supaya pengadilan negeri, jikalau perkaranya akan diteruskan, mempunyai pegangan dan pandangan bagaimana hakim desa melihatnya perkara itu dari sudut hukum adat. Keputusan hakim desa itu diānggap sedemikian pentingnya, sehingga jikalau penggugat ternyata tidak membawa perkara itu kepada hakim desa setelah diperintahkan oleh ketua pengadilan negeri; gugatnya itu dipandang seperti tidak akan diteruskan.³¹

Jadi tegasnya bahwa kekuatan hukum putusan hakim perdamaian desa di samping sebagai alat bukti juga akan dipakai sebagai pegangan dan pandangan bagi hakim pengadilan negeri yang akan memberikan gambaran mengenai hukum

³¹Tresna, op. cit., h. 154-155.

adat yang berlaku di desa itu sesungguhnya bagaimana. Terkecuali keputusan hakim perdamaian desa mengenai sawah/ tanah kekuatan hukumnya adalah mengikat secara mutlak (sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung yang telah tertera di atas).



BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Tibalah kini pada gilirannya untuk mencoba menyimpulkan apa yang telah saya uraikan di atas. Sebagai kesimpulan kali ini saya akan menegaskan kembali bahwa hakim perdamaian desa itu sesungguhnya adalah benar-benar ada yaitu dengan dipimpin oleh kepala desa selaku hakim perdamaian desa dengan dibantu seluruh perangkat desa, sesepuh desa dan orang terkemuka di desa. Ironisnya para pelaksananya sendiri pada umumnya banyak yang masih belum mengerti akan tugas dan fungsinya serta eksistensinya yang telah diatur dalam undang-undang khususnya mengenai statusnya sebagai badan peradilan pada tingkatan desa.

Dengan adanya hakim perdamaian desa ini, walaupun bentuk peradilannya sendiri memang secara yuridis formil tidak ada ketentuan yang mengaturnya, namun apabila telah mengamati betapa pentingnya peranannya hakim perdamaian desa tersebut apalagi kalau kita kaitkan dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 4 ayat 2 yang antara lain menyebutkan demikian; peradilan harapan dari pada pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan.

Hal ini sudah barang tentu dijadikan azas atau prinsip bagi tata peradilan yang ada di Indonesia. Namun demikian azas atau prinsip tersebut, hingga kini ibarat angan-angan yang dalam tanpa kunjung tiba dalam kenyataannya. Oleh karena itu tampilnya hakim perdamaian desa dalam tata peradilan di tingkat desa adalah sangat menunjang sekali atas keberhasilan pelaksanaan pasal tersebut di atas yang kini sangatlah didambakan terwujudnya dalam masyarakat. Hal ini maksudnya ialah, apabila ada sengketa yang sudah cukup diselesaikan (didamaikan) di tingkat desa tentunya tidak harus repot-repot mengundang advokat, pergi ke pengadilan negeri dengan tidak sedikit jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Dengan catatan sepanjang sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh hakim perdamaian desa.

Untuk itu diharapkan sekali berperannya hakim perdamaian desa ini dalam rangka menuju pembangunan hukum secara keseluruhan dan hukum adat pada khususnya.

Ikut sertanya hakim perdamaian desa dalam peraturan peradilan dewasa ini adalah cocok sekali dengan prinsip yang berlaku dalam hukum acara perdata di pengadilan negeri, bahwa dalam proses perkara perdata akan digunakanlah hukum adat.

Dengan demikian keputusan hakim perdamaian desa di samping merupakan pencerminan dari wujud hukum adat murni juga merupakan bahan pembanding dan pegangan serta


pedoman bagi hakim pengadilan negeri, dalam hal akan menjatuhkan putusan apabila perkara tersebut secara yuridis formilnya memang belum ada ketentuan yang mengaturnya.

2. Saran

- Yang terakhir dan perlu diperhatikan yaitu bahwa dalam kesempatan ini perkenankanlah saya akan menyampaikan saran-saran, dengan harapan agar hal ini dapat membawa manfaat dan akan memperoleh tanggapan yang positif baik dari kalangan pemerintah khususnya Camat dan Bupati maupun para pengabdian hukum pada umumnya.

Saran-saran itu adalah:

1. walau model peradilan desa itu tidak dalam bentuk formal namun mengingat tugasnya yang demikian penting dan erat sekali kaitannya dengan peradilan umum khususnya dalam proses membantu penyelesaian perkara perdata di tingkat pengadilan negeri, maka sudah seyogyanya apabila pemerintah dalam hal ini Camat dan Bupati memberikan pengarahan terhadap eksistensinya hakim perdamaian desa tersebut;
2. sebagai usaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang hukum, maka di negara kita ini selain dikenal hukum tertulis juga dikenal pula adanya hukum yang tak tertulis (hukum adat). Untuk ini agar tujuan untuk menciptakan atau menemukan hukum itu



dapat dilaksanakan dengan baik, maka hukum tak tertulis (hukum adat) akan dapat digali sesuai dengan apa yang kita harapkan, jika kita mau meningkatkan peranan dan fungsinya hakim perdamaian desa tersebut secara efektif.



DAFTAR BACAAN

- Djojodiguno, Azas-azas Sosiologi, cet. IV, Gajah Mada, Yogyakarta, 1963.
- Karyadi, M., Reglemen Indonesia Yang Dibaharui, S. 1941 No. 44, RIB, Politeia, Bogor, 1975.
- Lysen A, Individu dan Masyarakat, cet. VIII, Sumur Bandung, Bandung, 1967.
- Madjloes, Beberapa Petunjuk Bagi Kepala Desa Selaku Hakim Perdamaian Desa, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1979.
- Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet. V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- , Bab-bab Tentang Hukum Adat, Universitas, tanpa tahun.
- Subekti, Hukum Acara Perdata, cet. I, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- , Kumpulan Keputusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat, cet. I, Gunung Agung, Jakarta, 1961.
- Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Kuliah Kerja), Gajah Mada, Yogyakarta, 1964.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, cet. VI, Universitas Indonesia, Jakarta, 1969.
- Soetandyo Wignyosubroto, Hidup Bermasyarakat, Penyelenggara Bahan Studi Sosiologi-Antropologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1971.
- Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Tresna, Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri Atau HIR, cet. IV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, cet. IV, Sumur Bandung, Jakarta, 1962.

No. 48

Lampiran (1).

Putusan Desa tentang sawah :

- A. Putusan Desa tentang sawah tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.
- B. Suatu putusan Desa tentang sawah merupakan suatu bukti yang amat kuat bagi mereka, yang dalam putusan Desa itu dianggap sebagai yang berhak atas sawah itu, dan hanya dapat diruntuhkan dengan suatu pembuktian-melawan yang sangat kuat, dan ini in casu ternyata tidak ada.

Putusan tgl. 8-1-1958,

Reg.No.307 K/Sip./1956.

ATAS NAMA KEADILAN

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

HARDJOKARIJO, berumah di desa Groyokan, kelurahan Krajan, kaonderan dan Kabupaten Klaten, penggugat untuk kasasi.

m e l a w a n :

1. MANGOENSANDJOJO dan 2. SOERODIRDJO ALIAS PETROEK, dua-duanya berumah di desa Keneran, kelurahan Krajan tersebut, tergugat-tergugat dalam kasasi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Mangoensandjojo sekarang tergugat dalam kasasi ke I dimuka Pengadilan Negeri Klaten selaku penggugat-asli menggugat Soerodirdjo, sekarang tergugat dalam

kasasi ke II, dan Hardjokarijo, sekarang penggugat untuk kasasi, yang maksudnya ialah sebagai berikut :

bahwa kira-kira pada tahun 1945 Mangoensandjojo telah membeli dari Soerodirdjo dua bidang sawah dengan harga F. 430,-, tetapi kemudian oleh suatu putusan-desa kelurahan Krajan tanggal 26 Maret 1946 dua bidang sawah tersebut ditetapkan telah dijual oleh Soerodirdjo kepada Hardjokarijo, dan juga kemudian dikuasai oleh Hardjokarijo, maka Pengadilan Negeri Klaten diminta supaya :

- a. putusan desa tersebut dibatalkan,
- b. ditetapkan bahwa jual-beli tentang dua bidang sawah tersebut antara Soerodirdjo dan Mangoensandjojo adalah sah,
- c. Hardjokarijo dihukum menyerahkan surat-surat tersebut kepada Mangoensandjojo,
- d. Soerodirdjo dihukum menyetujui penyerahan surat-surat ini ;

Menimbang bahwa gugatan ini oleh Pengadilan Negeri Klaten dikabulkan seluruhnya dalam putusannya tanggal 20 Pebruari 1951 No.44/1950 Pdt., yang diktumnya adalah seperti berikut :

"Menerima gugat penggugat;

"Membatalkan Putusan Desa kelurahan Krajan tanggal

"26-3-1946;

"Menetapkan, bahwa hal jual-beli sawah antara

"tergugat ke I dan Penggugat tsb. adalah sah ;

"Menghukum tergugat ke II menyerahkan pada penggugat-

"sawah-sawah termaksud dalam gugat ini ;

"Menghukum tergugat ke I menguatkan dan menyetujui

"gugat penggugat ;

"Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos perkara

"ini, dihitung sampai hari ini masing-masing

" $\frac{1}{2} \times \text{F. } 86,- = \text{F. } 43,-$ (empat puluh tiga rupiah)" ;

putusan mana dalam pemeriksaan banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tanggal 26 Juni 1956 No. 279/1951 Pdt. ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 24 Agustus 1956, kemudian pada tanggal 12 September 1956 oleh Hardjodikarijo dimintakan kasasi, dengan sekaligus menyerahkan suatu memori kasasi, jadi tenggang yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang bahwa permohonan dan memori kasasi ini telah diberitahukan kepada pihak lawan yang kemudian memajukan suatu memori balasan, yang juga kemudian telah diberitahukan kepada pemohon kasasi ;

Menimbang bahwa keberatan pemohon kasasi berkisar pada kekuatan suatu putusan desa di kelurahan Krajan tanggal 26 Maret 1946, yang oleh Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Tinggi Surabaya dinyatakan batal ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung menganggap putusan desa ini selaku persetujuan Desa dengan pemindahan hak atas tanah dalam desa itu, maka putusan-desa itu tidak merupakan suatu putusan yang takluk pada suatu pemeriksaan lanjutan dengan kemungkinan putusan desa itu dapat dibatalkan, dan dengan demikian gugat-asli untuk membatalkan putusan-desa itu mustinya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa persoalan yang sebenarnya ialah kepada siapakah secara riil sawah-sawah tersebut dijual oleh Soerodirdjo, yaitu kepada Mangoensandjojo atau kepada Hardjokarijo;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menganggap penjualan dilakukan kepada Mangoensandjojo dengan mengabaikan putusan-desa, yang menganggap penjualan sebenarnya terjadi kepada Hardjokarijo;

Menimbang bahwa alasan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ialah bahwa Soerodirdjo dan Mangoensandjojo adalah telah berkali-kali datang di kelurahan untuk membicarakan hal jual-beli antara mereka;

Menimbang bahwa justru oleh karena, meskipun demikian kemudian oleh putusan-desa ditetapkan pada akhirnya, bahwa sebenarnya penjualan adalah dilakukan kepada Hardjokarijo, maka dapat dikatakan, bahwa pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh Soerodirdjo dan Mangoensandjojo mengenai penjualan oleh Soerodirdjo kepada Mangoensandjojo tidak ternyata mendapat hasil yang konkrit, maka sebanyak-banyaknya hanya dapat ditarik

kesimpulan bahwa maksud untuk menjual-beli antara Soerodirdjo dan Mangoensandjojo itu hanya tinggal maksud saja;

Menimbang sebaliknya, bahwa pada akhirnya dalam putusan desa ditetapkan bahwa sebenarnya penjualan dilakukan kepada Hardjokarijo;

Menimbang bahwa dalam pandangan Mahkamah Agung, suatu putusan-desa perihal jual-beli tanah di kelurahan Krajan ini, meskipun tidak merupakan syarat-mutlak untuk sahnya jual-beli, tetapi toh merupakan suatu bukti yang amat kuat, bahwa oleh masyarakat desa dengan menempuh saluran adat-kebiasaan di desa itu jual-beli yang diputuskan telah terjadi oleh desa itu, dianggap sah;

Menimbang bahwa pembuktian yang amat kuat ini hanya dapat diruntuhkan dengan suatu pembuktian melawan (tegenbewijs) yang sangat kuat, dan ini in casu ternyata tidak ada maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus ditolak, kecuali permohonan membatalkan putusan desa, yang harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E M U T U S K A N :


Menerima permohonan kasasi dari HARDJOKARIJO tersebut;
Membatalkan putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 26 Juni 1956 No.279/1956 Pdt. dan Pengadilan Negeri di Klaten tanggal 20 Pebruari 1951 No.44/1950 Pdt. ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan terhadap putusan desa tidak dapat diterima ;

Menolak gugat-asli selainnya ;

Menghukum tergugat-tergugat dalam kasasi akan membayar biaya dalam segala tingkatan, dalam tingkatan kasasi ditetapkan banyaknya Rp. 60,75 (enam puluh rupiah tujuh puluh lima sen).



No. 43 Lampiran (2).

Pengadilan Negeri tidak berkuasa merubah atau membatalkan putusan desa mengenai sawah pekulen.

Putusan tanggal 21-6-1958,

Reg. No. 149 K/Sip./1958.

ATAS NAMA KEADILAN

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

TJITRADIRANA, berumah di desa Karangklesem, Kecamatan Kutasari, Kawedanan dan Kabupaten Purbalingga, penggugat untuk kasasi.

m e l a w a n :

MARDIWIREJJA, berumah di desa Karangklesem tersebut di atas, tergugat dalam kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri di Purbalingga dan menuntut supaya Pengadilan Negeri :

a. Menetapkan bahwa sawah pekulen yang menjadi perkara, adalah tinggalan dari almarhum Ni Singasetja ;

b. Menetapkan bahwa penggugat adalah saudara yang terdekat

- dari almarhum Ni Singasetja tersebut, yang berhak mengganti Ni Singasetja sebagai kuli dan menerima pekulen terperkara;
- c. Menghukum tergugat supaya menyerahkan sawah pekulen tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, dan jika ia tidak suka dengan kekuatan polisi ;
- d. Menghukum tergugat untuk membayar denda tiap-tiap hari Rp. 10,-- terhitung dari tanggal putusan ini, jika ia tidak suka menyerahkan sawah itu kepada penggugat ;
- e. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun verzet atau minta banding ;
- f. Menghukum tergugat pula membayar ongkos perkara ini ;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Agustus 1954 No. 3/Perdata/1954, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

- "Mengabulkan gugat untuk sebahagian ;
- "Membatalkan putusan desa Karangklesem tentang pekulen "sengketa ;
- "Menetapkan, bahwa sawah pekulen yang menjadi perkara "adalah peninggalan dari almarhum Ni Singasetja ;
- "Menetapkan, bahwa penggugat adalah saudara yang ter-"dekat dari almarhum Ni Singasetja tersebut yang berhak "mengganti Ni Singasetja sebagai kuli dan menerima sa-"wah pekulen terperkara ;
- "Menghukum tergugat supaya menyerahkan sawah pekulen

"terperkara penggugat dalam keadaan kosong, dan jika ia
"tidak suka dengan kekuatan polisi ;
"Menolak gugat untuk selainnya ;
"Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan ter-
"lebih dahulu, meskipun diadakan perlawanan atau
"bandingan" ;

putusan mana dalam tingkatan banding telah dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 16 Okto-
ber 1957 No. 47/1955 Pdt. yang diktumnya berbunyi sebagai
berikut :

"Menerima permohonan akan peradilan dalam tingkat
"bandingan dari tergugat-terbanding, sekedar putusan
"Pengadilan Negeri Purbalingga tertanggal 25 Agustus
"1954 No. 3/Perdata/1954 merugikan baginya ;
"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga ter-
"sebut di atas sekedar masuk dalam peradilan tingkat
"bandingan ;
"Menyatakan penggugat-terbanding Tjitradirana tidak
"dapat diterima dengan permohonannya seperti termaktub
"di dalam suratnya gugat tersebut ;
"Menghukum penggugat-terbanding untuk membayar segala
"biaya perkara, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat
"pertama besarnya Rp. 46,-- (empatpuluh enam rupiah),

"maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan
"sampai pada putusan ini di rencanakan sebesar Rp.19,50
"(sembilan belas rupiah limapuluh sen)" ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 26 Desember 1957, maka terhadap nya oleh penggugat-terbanding telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi dengan surat dengan perantaraan kuasanya khusus yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Januari 1958, diikuti oleh pemasukan alasan-alasan permohonannya pada tanggal 7 Januari 1958, dan kemudian oleh tergugat-pembanding,-- yang pada tanggal 28 Januari 1958 telah mengetahui tentang permohonan kasasi dari penggugat-terbanding,-- diajukan jawaban memori kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 13 Pebruari 1958, dan dengan demikian ternyata, bahwa jawaban memori kasasi tersebut diajukannya dengan melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, sehingga oleh karenanya tak dapat diperhatikan ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya -- yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama--diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang dan oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

penggugat untuk kasasi pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. bahwa Pengadilan Tinggi telah mengabaikan setidaknya-tidaknya telah melanggar pasal 120a (I) dan 135a (I) H.I.R., oleh karena maksud pasal-pasal tersebut ialah bahwa Pengadilan Negeri berkuasa membatalkan putusan desa mengenai pekulen, jika putusan desa itu bertentangan dengan adat ;
- b. bahwa adat di Jawa Tengah umumnya dan Purbalingga khususnya tidak mengenal orang gogol sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang :

mengenai keberatan sub a :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi dengan pendapatnya,-- yakni bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa membatalkan putusan desa --, justru telah bertindak sesuai dengan pasal-pasal 120a (I) dan 135a (I) H.I.R., yang sama sekali tidak memuat ketentuan, bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kekuasaan untuk membatalkan sesuatu putusan desa ;

mengenai keberatan sub b :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena jelaslah, bahwa yang dimaksudkan oleh Pengadilan Tinggi dengan istilah "orang-gogol" ialah seorang kuli, dari sebab "gogol" berarti "kuli" ;

Menimbang bahwa berdasar atas alasan-alasan yang diuraikan di atas dan pula dari sebab tidak ternyata, bahwa

putusan dari yudex facti bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus di tolak ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E M U T U S K A N :

Menolak Permohonan kasasi dari : TJITRADIRANA tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya dalam tingkatan ini ditetapkan banyaknya Rp. 51,75 (Limapuluh satu rupiah tujuh puluh lima sen), kecuali biaya pemberitahuan dan penyerahan jawaban memori kasasi sebesar Rp. 18,50, yang harus di pikul oleh tergugat dalam kasasi.